



P U T U S A N

Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rico Miliyanto Bin Sugeng Mulyono**
2. Tempat lahir : Kumai (Kab. Kotawaringin Barat)
3. Umur/Tanggal lahir : 21/15 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Paigo RT 4, Desa Sungai Kapitan, Kec. Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Rico Miliyanto Bin Sugeng Mulyono ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022

Terdakwa didampingi Penasihat hukum JEFRI ERA PRANATA, SH. M.Kn dan EDY AHMAD NURKOJIN, SH ,Advokat-Penasihat Hukum Berkantor di Jalan Ahmad Wongso (Bundaran Pramuka) Ruko Duta Jaya, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor : 50/Pen Pid/2022/PN. Pbu tanggal 3 Februari 2022 ;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Pbu tanggal 15 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Pbu tanggal 15 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, atau Menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rutan, dengan Perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu berat kotor 49,24 gram atau berat bersih 49,04 gram.
 - 1 (satu) buah kotak minuman kuku bima
 - 1 (satu) buah Handphone merk Real Me No.GSM 089530645859 DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)
 - 1 (satu) unit ranmor Yamaha jupiter Z warna merah hitam No.Pol K 2539 AAF DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan / permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

--- Bahwa ia Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO (selanjutnya disebut terdakwa), pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain tapi masih dalam Tahun 2021, bertempat di sebuah Rumah yang beralamat di Jalan Maid Badir Gg Angsa 1 RT 23, Kel. Sidorejo, Kec. Arut Selatan, Kab. Kobar Prov. Kalteng atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, atau Menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira Pukul 15.00 WIB dalam rangka operasi antik telabang 2021 mendapatkan informasi bahwa Terdakwa akan menyerahkan atau mengirim narkoba jenis shabu kepada seorang pembeli shabu di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Maid Badir Gg Angsa 1 RT 23, Kel. Sidorejo, Kec. Arsel, Kab. Kotawaringin Barat, kemudian saksi TEMY MARETA dan saksi RAHDADI RIDARSIL (selanjutnya disebut Anggota Sat Reskoba) melakukan penyelidikan terhadap aktifitas terdakwa yang sudah di profiling sebelumnya dan setelah melihat terdakwa singgah di salah satu rumah di Jalan Maid Bagir Gg Angsa 1 RT 23, Kel. Sidorejo, Kec. Arsel, Kab. Kobar kemudian Terdakwa langsung diamankan dan dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak minuman kuku bima yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 49,24

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh sembilan koma dua puluh empat) atau berat bersih 49,04 (empat puluh sembilan koma nol empat) gram yang berada di genggam tangan kiri Terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Realme No. GSM 089530645859 di kantong celana Terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Kobar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dilakukan pengembangan oleh Anggota Satreskoba berdasarkan keterangan terdakwa menjelaskan untuk 1 (satu) paket dengan berat kotor 49,24 (empat puluh sembilan koma dua puluh empat) gram atau berat bersih 49,04 terdakwa dapat dari saudara SANEKA (DPO) melalui saudara ADUL (DPO) yang diberikan kepada terdakwa yang rencananya akan diserahkan kepada saudara NOVI (DPO) sedangkan untuk 1 (satu) unit HP merk Realme No. GSM 089530645859 adalah benar barang tersebut milik terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam dengan nomor polisi K 2539 AAF adalah milik Saudara RAHMAN.
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 wib dari saudara SANEKA (DPO) melalui Saudara ADUL (DPO) di Pinggir Jalan Padat Karya 1, Kec. Kumai (sekitar bundaran monyet) sebanyak 49,24 gram dalam bentuk 1 paket, yang rencananya akan diserahkan kepada saudara NOVI (DPO) di Jalan Maid Badir Gg Angsa 1 RT 23, Kel. Sidorejo, Kec. Arsel, Kab. Kobar. Sebelumnya Terdakwa juga pernah menyerahkan atau mengirimkan shabu kepada saudara NOVI (DPO) Pada bulan Februari 2021 sekira jam 19.00 WIB di rumah Saudara NOVI (DPO) yang beralamat di Jalan Maid Bagir Gg Angsa 1 RT 23, Kel. Sidorejo, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah dengan berat 25 (dua puluh lima) Gram seharga Rp. 32.500.000 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan di bayar oleh saudara NOVI (DPO) secara tunai. Dari menyerahkan shabu pertama Terdakwa memperoleh upah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk menyerahkan shabu kedua terdakwa rencananya akan memperoleh Upah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dari saudara SANEKA(DPO).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pihak yang berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, atau Menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu.

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat dari Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Palangka Raya nomor : 489/LHP/VIII/PNBP/2021. Tanggal 04 November 2021 adalah benar Kristal Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

ATAU

KEDUA

---- Bahwa ia Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO (selanjutnya disebut terdakwa), pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain tapi masih dalam Tahun 2021, bertempat di sebuah Rumah yang beralamat di Jalan Maid Badir Gg Angsa 1 RT 23, Kel. Sidorejo, Kec. Arut Selatan, Kab. Kobar Prov. Kalteng atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB dalam rangka operasi antik telabang 2021 mendapatkan informasi bahwa Terdakwa akan menyerahkan atau mengirimkan narkotika jenis shabu kepada seorang pembeli shabu di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Maid Badir Gg Angsa 1 RT 23, Kel. Sidorejo, Kec. Arsel, Kab. Kotawaringin Barat, kemudian saksi TEMY MARETA dan saksi RAHDADI RIDARSIL (selanjutnya disebut Anggota Sat Reskoba) melakukan penyelidikan terhadap aktifitas terdakwa yang sudah di profiling sebelumnya dan setelah melihat terdakwa singgah di salah satu rumah di Jalan Maid Bagir Gg Angsa 1 RT 23, Kel. Sidorejo, Kec. Arsel, Kab. Kobar kemudian terdakwa langsung diamankan dan dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak minuman kuku bima yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor 49,24 (empat puluh sembilan koma dua puluh empat) atau berat bersih 49,04 (empat puluh sembilan koma nol empat) gram yang berada di genggam tangan kiri Terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) buah

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Realme No. GSM 089530645859 di kantong celana Terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Kobar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pihak yang berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan Surat dari Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Palangka Raya nomor : 489/LHP/VIII/PNBP/2021. Tanggal 04 November 2021 adalah benar Kristal Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi ARY SISWOYO Bin ABDUL TRIMANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan saksi benar ;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena kedapatan menguasai narkotika jenis sabu ;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
 - Bahwa saksi mengerti mengapa dihadapkan kedepan persidangan untuk memberikan keterangan yaitu karena saksi telah mengamankan terdakwa yang diduga melakukan Tindak Pidana Narkotika pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar jam 19.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Maid Badir Gg. Angsa 1 RT.23 Kel. Sidorejo Kec. Arsel Kab. Kobar Prov. Kalteng ;
 - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RT.23 Kel. Sidorejo atas nama RESNO dan terdakwa tertangkap tangan menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor 49,24 gram atau berat bersih 49,04 gram tanpa ijin yang sah dari pemerintah.
 - Bahwa barang yang ditemukan dan diamankan pihak kepolisian hasil pengeledahan terhadap Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYONO yaitu menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu berat kotor 49,24 gram atau berat bersih 49,04 gram, 1 (satu) buah kotak minuman kuku bima, 1 (satu) buah Handphone merk Real Me No.GSM 089530645859 dan 1 (satu) unit ranmor Yamaha Zupiter Z warna merah hitam No.Pol K 2539 AAF yang mana untuk pemilik dari barang-barang tersebut terdiri dari 1 (satu) buah Handphone merk Real Me No.GSM 089530645859 adalah milik Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO, sedangkan pemilik dari 1 (satu) paket narkoba jenis shabu berat kotor 49,24 gram atau berat bersih 49,04 gram dan untuk pemilik dari 1 (satu) buah kotak minuman kuku bima adalah milik Saudara SANEKA bersama Saudara ADUL dan untuk 1 (satu) unit ranmor Yamaha Zupiter Z warna merah hitam No.Pol K 2539 AAF adalah milik Saudara RAHMAN.

- Bahwa posisi letak barang-barang yang ditemukan oleh pihak kepolisian hasil penggeledahan terhadap Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO yaitu menemukan di genggam tangan kiri Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO berupa 1 (satu) buah kotak minuman kuku bima yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu berat kotor 49,24 gram atau berat bersih 49,04 gram, ditemukan di kantong celana Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO berupa 1 (satu) buah Handphone merk Real Me No.GSM 089530645859 dan ditemukan di depan rumah sebagai alat angkut yang Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO pergunakan berupa 1 (satu) unit ranmor Yamaha Zupiter Z warna merah hitam No.Pol K 2539 AAF.
- Bahwa tujuan Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO pada saat diamankan oleh pihak kepolisian tertangkap tangan menyimpan dan menguasai narkoba 1 (satu) paket narkoba jenis shabu berat kotor 49,24 gram atau berat bersih 49,04 gram rencananya akan menyerahkan kepada Saudara NOVI (DPO) untuk dijual seharga Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Kronologis pihak kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO hingga menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu berat kotor 49,24 gram atau berat bersih 49,04 gram bermula pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar jam 15.00 Wib dalam rangka Operasi Antik Telabang 2021 mendapatkan informasi bahwa Target Operasi (TO) Terdakwa RICO MILIYANTO Bin

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGENG MULYONO akan melakukan pengantaran narkoba jenis shabu kepada seorang pembeli shabu di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Maid Badir Gg. Angsa 1 RT.23 Kel. Sidorejo Kec. Arsel Kab. Kobar Prov. Kalteng. Berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan dengan membagi tim menjadi 2 (dua) bagian yaitu tim yang melakukan pembuntutan dari Bundaran Monyet (Daerah Kumai) dan tim yang stand by di sekitar Jalan Maid Badir Gg. Angsa 1 RT.23 Kel. Sidorejo Kec. Arsel Kab. Kobar Prov. Kalteng. Kemudian sekitar jam 18.15 Wib anggota pihak kepolisian yang melakukan pemantauan di sekitar Bundaran Monyet mendapatkan informasi dari informan bahwa Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG sudah melintas dari Bundaran Monyet ke arah Pangkalan Bun kemudian dilakukan pembuntutan (surveillance) sambil melakukan koordinasi dengan tim yang stand by di sekitar Jalan Maid Badir Gg. Angsa 1 RT.23 Kel. Sidorejo Kec. Arsel Kab. Kobar Prov. Kalteng bahwa Target Operasi (TO) sedang mengendarai ranmor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam No.Pol K 2539 AAF sudah menuju Pangkalan Bun dan akan menuju sebuah rumah pembeli shabu di Jalan Maid Badir Gg. Angsa 1 RT.23 Kel. Sidorejo Kec. Arsel Kab. Kobar Prov. Kalteng. Kemudian tim anggota Sat Res Narkoba Polres Kobar terus melakukan pembuntutan kepada Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO di Jalan Maid Badir Gg. Angsa 1 RT.23 Kel. Sidorejo Kec. Arsel Kab. Kobar Prov. Kalteng karena masih belum mengetahui identitas pembeli tersebut disebabkan di daerah tersebut merupakan kawasan padat penduduk dan sekitar jam 19.00 Wib ketika Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO sudah singgah di salah satu rumah dan memarkirkan kendaraan masuk ke dalam rumah di Jalan Maid Badir Gg. Angsa 1 RT.23 Kel. Sidorejo Kec. Arsel Kab. Kobar Prov. Kalteng langsung diamankan oleh pihak kepolisian yang setelah dilakukan penggeledahan badan/pakaian dengan disaksikan oleh Ketua RT.23 Kel. Sidorejo ditemukan di genggam tangan kiri Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO berupa 1 (satu) buah kotak minuman kuku bima yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu berat kotor 49,24 gram atau berat bersih 49,04 gram, ditemukan di kantong celana Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO berupa 1 (satu) buah Handphone merk Real Me No.GSM 089530645859 dan ditemukan di depan rumah sebagai alat angkut yang Terdakwa RICO

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO penggunaan berupa 1 (satu) unit ranmor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam No.Pol K 2539 AAF. Selanjutnya Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO dan barang bukti di bawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Kobar untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa dari hasil interogasi kepada terdakwa diketahui bahwa cara Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu berat kotor 49,24 gram atau berat bersih 49,04 gram dengan menerima dari Saudara ADUL (DPO) setelah menghubungi Saudara SANEKA (DPO) yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar jam 18.00 Wib di pinggir Jalan Padat Karya (sekitar Bundaran Monyet) Kec. Kumai Kab. Kobar Prov. Kalteng telah menerima 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 49,24 gram atau berat bersih 49,04 gram dari Saudara ADUL setelah Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO mendapatkan persetujuan dari Saudara SANEKA (DPO).
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO bahwa Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO telah melakukan pengantaran narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali dengan Saudari NOVI yang terjadi pada :
 - Pengantaran shabu yang pertama terjadi pada pertengahan Bulan Februari 2021 sekitar jam 18.00 Wib di rumah Saudari NOVI (DPO) yang beralamat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Maid Badir Gg. Angsa 1 RT.23 Kel. Sidorejo Kec. Arsel Kab. Kobar Prov. Kalteng telah menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat \pm 25 gram seharga Rp.32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah dilakukan pembayaran oleh Saudari NOVI secara tunai sudah Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO terima dan uang pembayaran tersebut sudah Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO serahkan kepada Saudara ADUL yang mana untuk asal narkoba jenis shabu ini adalah narkoba jenis shabu yang Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO peroleh dengan cara menghubungi Saudara SANEKA (DPO) dan setelah mendapatkan konfirmasi kemudian Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO mengambil narkoba jenis shabu tersebut dari Saudara ADUL (DPO)

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Pengantaran shabu yang kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar jam 19.00 Wib di rumah Saudari NOVI (DPO) yang beralamat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Maid Badir Gg. Angsa 1 RT.23 Kel. Sidorejo Kec. Arsel Kab. Kobar Prov. Kalteng rencananya akan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat \pm 50 gram seharga Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), tetapi masih belum terjadi transaksi Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO sudah diamankan oleh pihak kepolisian dan terdakwa belum mendapatkan upah dari pengantaran kedua.
- Bahwa Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO dalam menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 49,24 gram atau berat bersih 49,04 gram tidak memiliki ijin / persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan dan tidak ada melakukan riset / penelitian ilmu pengembangan dan teknologi yang dapat dibuktikan dengan tidak dapat melampirkan ijin dari lembaga yang berwenang.
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi dan tidak berkeberatan ;

2. **saksi TEMY MARETA Anak dari ASRIANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan saksi benar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena kedapatan menguasai narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadapkan kedepan persidangan untuk memberikan keterangan yaitu karena saksi telah mengamankan terdakwa yang diduga melakukan Tindak Pidana Narkoba pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar jam 19.00 Wib di sebuah rumah yang

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Maid Badir Gg. Angsa 1 RT.23 Kel. Sidorejo Kec. Arsel Kab. Kobar Prov. Kalteng yang pada saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RT.23 Kel. Sidorejo tertangkap tangan menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor 49,24 gram atau berat bersih 49,04 gram tanpa ijin yang sah dari pemerintah.

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan Terhadap Terdakwa hingga menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor 49,24 gram atau berat bersih 49,04 gram terdapat warga umum yang menyaksikan penggeledahan yaitu Ketua RT.23 Kel. Sidorejo yaitu Saudara RESNO Anak Dari FRESTER BAGUS.
- Bahwa posisi letak barang-barang yang ditemukan oleh pihak kepolisian hasil penggeledahan terhadap Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO yaitu menemukan di genggam tangan kiri Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO berupa 1 (satu) buah kotak minuman kuku bima yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis shabu berat kotor 49,24 gram atau berat bersih 49,04 gram, ditemukan di kantong celana Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO berupa 1 (satu) buah Handphone merk Real Me No.GSM 089530645859 dan ditemukan di depan rumah sebagai alat angkut yang Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO pergunakan berupa 1 (satu) unit ranmor Yamaha Zupiter Z warna merah hitam No.Pol K 2539 AAF.;
- Bahwa tujuan Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO pada saat diamankan oleh pihak kepolisian tertangkap tangan menyimpan dan menguasai narkotika 1 (satu) paket narkotika jenis shabu berat kotor 49,24 gram atau berat bersih 49,04 gram rencananya akan menyerahkan kepada Saudara NOVI (DPO) untuk dijual seharga Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Kronologis pihak kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO hingga menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu berat kotor 49,24 gram atau berat bersih 49,04 gram bermula pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar jam 15.00 Wib dalam rangka Operasi Antik Telabang 2021 mendapatkan informasi bahwa Target Operasi (TO) Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO akan melakukan pengantaran narkotika jenis shabu kepada seorang pembeli shabu di sebuah rumah

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Maid Badir Gg. Angsa 1 RT.23 Kel. Sidorejo Kec. Arsel Kab. Kobar Prov. Kalteng. Berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan dengan membagi tim menjadi 2 (dua) bagian yaitu tim yang melakukan pembuntutan dari Bundaran Monyet (Daerah Kumai) dan tim yang stand by di sekitar Jalan Maid Badir Gg. Angsa 1 RT.23 Kel. Sidorejo Kec. Arsel Kab. Kobar Prov. Kalteng. Kemudian sekitar jam 18.15 Wib anggota pihak kepolisian yang melakukan pemantauan di sekitar Bundaran Monyet mendapatkan informasi dari informan bahwa Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG sudah melintas dari Bundaran Monyet ke arah Pangkalan Bun kemudian dilakukan pembuntutan (surveillance) sambil melakukan koordinasi dengan tim yang stand by di sekitar Jalan Maid Badir Gg. Angsa 1 RT.23 Kel. Sidorejo Kec. Arsel Kab. Kobar Prov. Kalteng bahwa Target Operasi (TO) sedang mengendarai ranmor Yamaha Zupiter Z warna merah hitam No.Pol K 2539 AAF sudah menuju Pangkalan Bun dan akan menuju sebuah rumah pembeli shabu di Jalan Maid Badir Gg. Angsa 1 RT.23 Kel. Sidorejo Kec. Arsel Kab. Kobar Prov. Kalteng. Kemudian tim anggota Sat Res Narkoba Polres Kobar terus melakukan pembuntutan kepada Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO di Jalan Maid Badir Gg. Angsa 1 RT.23 Kel. Sidorejo Kec. Arsel Kab. Kobar Prov. Kalteng karena masih belum mengetahui identitas pembeli tersebut disebabkan di daerah tersebut merupakan kawasan padat penduduk dan sekitar jam 19.00 Wib ketika Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO sudah singgah di salah satu rumah dan memarkirkan kendaraan masuk ke dalam rumah di Jalan Maid Badir Gg. Angsa 1 RT.23 Kel. Sidorejo Kec. Arsel Kab. Kobar Prov. Kalteng langsung diamankan oleh pihak kepolisian yang setelah dilakukan pengeledahan badan/pakaian dengan disaksikan oleh Ketua RT.23 Kel. Sidorejo ditemukan di genggam tangan kiri Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO berupa 1 (satu) buah kotak minuman kuku bima yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu berat kotor 49,24 gram atau berat bersih 49,04 gram, ditemukan di kantong celana Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO berupa 1 (satu) buah Handphone merk Real Me No.GSM 089530645859 dan ditemukan di depan rumah sebagai alat angkut yang Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO penggunaan berupa 1 (satu) unit ranmor Yamaha Zupiter Z warna merah hitam

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol K 2539 AAF. Selanjutnya Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG Mulyono dan barang bukti di bawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Kobar untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa dari hasil interrogasi diketahui bahwa cara Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG Mulyono mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu berat kotor 49,24 gram atau berat bersih 49,04 gram dengan menerima dari Saudara ADUL (DPO) setelah menghubungi Saudara SANEKA (DPO) yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar jam 18.00 Wib di pinggir Jalan Padat Karya (sekitar Bundaran Monyet) Kec. Kumai Kab. Kobar Prov. Kalteng telah menerima 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor 49,24 gram atau berat bersih 49,04 gram dari Saudara ADUL setelah Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG Mulyono mendapatkan persetujuan dari Saudara SANEKA (DPO).
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG Mulyono telah melakukan pengantaran narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali dengan Saudari NOVI yang terjadi pada :
 - Pengantaran shabu pertama terjadi pada pertengahan Bulan Februari 2021 sekitar jam 18.00 Wib di rumah Saudari NOVI (DPO) yang beralamat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Maid Badir Gg. Angsa 1 RT.23 Kel. Sidorejo Kec. Arsel Kab. Kobar Prov. Kalteng telah menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat \pm 25 gram seharga Rp.32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah dilakukan pembayaran oleh Saudari NOVI secara tunai sudah Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG Mulyono terima dan uang pembayaran tersebut sudah Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG Mulyono serahkan kepada Saudara ADUL yang mana untuk asal narkotika jenis shabu ini adalah narkotika jenis shabu yang Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG Mulyono peroleh dengan cara menghubungi Saudara SANEKA (DPO) dan setelah mendapatkan konfirmasi kemudian Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG Mulyono mengambil narkotika jenis shabu tersebut dari Saudara ADUL (DPO) dan mendapat upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - Pengantaran shabu kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar jam 19.00 Wib di rumah Saudari NOVI (DPO)

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Maid Badir Gg. Angsa 1 RT.23 Kel. Sidorejo Kec. Arsel Kab. Kobar Prov. Kalteng rencananya akan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat \pm 50 gram seharga Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), tetapi masih belum terjadi transaksi Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO sudah diamankan oleh pihak kepolisian sehingga terdakwa belum menerima upah dari pengantaran kedua.

- Bahwa Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO dalam menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 49,24 gram atau berat bersih 49,04 gram tidak memiliki ijin / persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan dan tidak ada melakukan riset / penelitian ilmu pengembangan dan teknologi yang dapat dibuktikan dengan tidak dapat melampirkan ijin dari lembaga yang berwenang.
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Saksi DIDIN ARDIYANSYAH sampai dengan persidangan hari ini tidak datang menghadap, walaupun telah dipanggil secara sah Untuk itu atas permintaan Penuntut Umum dengan persetujuan Terdakwa, Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi DIDIN ARDIYANSYAH pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi merupakan Ketua RT.23 Kel. Sidorejo yang telah menjabat \pm 6 (enam) Bulan dan telah menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO.
- Bahwa saksi menyaksikan pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO sesuai dengan Nomor NIK KTP 6201011510000001 terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar jam 19.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Maid Badir Gg. Angsa 1 RT.23 Kel. Sidorejo Kec. Arsel Kab. Kobar Prov. Kalteng yang tertangkap tangan menyimpan dan menguasai narkoba

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 49,24 gram atau berat bersih 49,04 gram tanpa ijin yang sah dari pemerintah.

- Bahwa barang yang ditemukan oleh pihak kepolisian hasil penggeledahan terhadap Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO yaitu menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu berat kotor 49,24 gram atau berat bersih 49,04 gram, 1 (satu) buah kotak minuman kuku bima, 1 (satu) buah Handphone merk Real Me No.GSM 089530645859 dan 1 (satu) unit ranmor Yamaha Zupiter Z warna merah hitam No.Pol K 2539 AAF yang mana untuk pemilik dari barang-barang tersebut terdiri dari 1 (satu) buah Handphone merk Real Me No.GSM 089530645859 adalah milik Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO, sedangkan pemilik dari 1 (satu) paket narkoba jenis shabu berat kotor 49,24 gram atau berat bersih 49,04 gram dan untuk pemilik dari 1 (satu) buah kotak minuman kuku bima adalah milik Saudara SANEKA (DPO) bersama Saudara ADUL (DPO) dan untuk 1 (satu) unit ranmor Yamaha Zupiter Z warna merah hitam No.Pol K 2539 AAF adalah milik Saudara RAHMAN.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO pada saat dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian tertangkap tangan menyimpan dan menguasai narkoba 1 (satu) paket narkoba jenis shabu berat kotor 49,24 gram atau berat bersih 49,04 gram disebabkan hanya menyaksikan pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan setelah pihak kepolisian menemukan narkoba jenis shabu langsung membawa Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO ke kantor Sat Res Narkoba Polres Kobar untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa Kronologis saksi dapat menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO hingga menyaksikan pihak kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu berat kotor 49,24 gram atau berat bersih 49,04 gram bermula pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar jam 19.00 Wib saksi didatangi oleh seseorang yang mengaku sebagai pihak kepolisian dengan memperlihatkan Surat perintah Tugas (Springas) menjelaskan telah mengamankan seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana narkoba di RT.23 Kel. Sidorejo dan akan melakukan penggeledahan untuk mencari barang bukti tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut saya bersama dengan pihak kepolisian datang ke tempat yang dimaksud di

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah yang beralamat di Jalan Maid Badir Gg. Angsa 1 RT.23 Kel. Sidorejo Kec. Arsel Kab. Kobar Prov. Kalteng telah melihat seseorang yang diamankan kepolisian diketahui bernama Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO sesuai dengan Nomor NIK KTP 6201011510000001 dan pada saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan di genggam tangan kiri Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO berupa 1 (satu) buah kotak minuman kuku bima yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis shabu berat kotor 49,24 gram atau berat bersih 49,04 gram, ditemukan di kantong celana Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO berupa 1 (satu) buah Handphone merk Real Me No.GSM 089530645859 dan ditemukan di depan rumah sebagai alat angkut yang Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO pergunakan berupa 1 (satu) unit ranmor Yamaha Zupiter Z warna merah hitam No.Pol K 2539 AAF. Selanjutnya Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO dan barang bukti di bawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Kobar untuk proses lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan yang ada di BAP Penyidik benar ;
- Bahwa Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO tinggal di Jalan Paigo RT.04 Desa Sungai Kapitan Kec. Kumai Kab. Kobar Prov. Kalteng dan pekerjaan Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO adalah sebagai buruh bongkar muat mie instan di PT. Intoboga Mandiri.
- Bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan karena karena Terdakwa tersangkut masalah sabu - sabu ;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar jam 19.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Maid Badir Gg. Angsa 1 RT.23 Kel. Sidorejo Kec. Arsel Kab. Kobar Prov. Kalteng
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan, pihak kepolisian juga melakukan penggeledahan Terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor 49,24 gram atau berat bersih 49,04 gram ;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terdapat warga umum yang menyaksikan yaitu Ketua RT.23 Kel. Sidorejo yaitu Saudara RESNO Anak Dari FRESTER BAGUS.
- Bahwa posisi letak barang-barang yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat penggeledahan terhadap Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO yaitu menemukan di genggam tangan kiri Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO berupa 1 (satu) buah kotak minuman kuku bima yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu berat kotor 49,24 gram atau berat bersih 49,04 gram, ditemukan di kantong celana Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO berupa 1 (satu) buah Handphone merk Real Me No.GSM 089530645859 dan ditemukan di depan rumah sebagai alat angkut yang Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO pergunakan berupa 1 (satu) unit ranmor Yamaha Zupiter Z warna merah hitam No.Pol K 2539 AAF.
- Bahwa tujuan Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO pada saat diamankan oleh pihak kepolisian tertangkap tangan menyimpan dan menguasai narkoba 1 (satu) paket narkoba jenis shabu berat kotor 49,24 gram atau berat bersih 49,04 gram rencananya akan menyerahkan kepada Saudara NOVI (DPO) untuk dijual seharga Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
- Bahwa terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu berat kotor 49,24 gram atau berat bersih 49,04 gram dengan menerima dari Saudara ADUL (DPO) setelah menghubungi Saudara SANEKA (DPO) yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar jam 18.00 Wib di pinggir Jalan Padat Karya (sekitar Bundaran Monyet) Kec. Kumai Kab. Kobar Prov. Kalteng telah menerima 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 49,24 gram atau berat bersih 49,04 gram dari Saudara ADUL setelah Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO mendapatkan persetujuan dari Saudara SANEKA (DPO).
- Bahwa kronologis Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO dapat menerima 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 49,24 gram atau berat bersih 49,04 gram bermula pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar jam 17.00 Wib terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO menerima telpon dari Saudari NOVI (DPO) yang mengatakan Apakah ada narkoba jenis shabu dan

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO jawab mau beli berapa ka? dan direspon oleh Saudari NOVI mau beli 50 gram dan bertanya kepada Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO berapa harga untuk 1 gramnya? kemudian Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO menjawab Tunggu dulu Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO telponkan dulu orangnya yang mana setelah itu telpon tersebut Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO matikan kemudian Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO telpon Saudara SANEKA (DPO) dengan mengatakan ada orang mau beli narkoba jenis shabu sebanyak 50 gram dan Berapa harga untuk shabu 50 gram dan dijawab oleh Saudara SANEKA (DPO) tunggu dulu dan untuk harga 50 gram shabu tersebut seharga Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) kemudian Saudara SANEKA (DPO) mematikan telpon tersebut. Kemudian sekitar 15 (lima belas) menit Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO ada menerima kembali telpon dari Saudara SANEKA yang meminta uang pembelian shabu sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) agar dapat ditransfer kemudian Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO bilang nanti uangnya sudah disiapkan dengan yang membeli secara cash setelah Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut dan Saudara SANEKA (DPO) bilang jika pembayaran secara cash tidak apa-apa nanti dari uang pembelian shabu sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ambil saja sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk upahnya dan nanti Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO akan ditelpon kembali oleh Saudara SANEKA (DPO) apabila narkoba jenis shabu tersebut sudah siap. Kemudian sekitar jam 18.00 Wib pada saat Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO sedang di bengkel ada menerima telpon dari Saudara SANEKA (DPO) shabu sebanyak 50 gram sudah siap dan ambil saja dari Saudara ADUL (DPO) di pinggir Jalan Padat Karya 1 Kec. Kumai (sekitar Bundaran Monyet) yang mana setelah itu Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO langsung mendatangi Saudara RAHMAN yang masih sepupunya untuk meminjam 1 (satu) unit ranmor Yamaha Zupiter Z warna merah hitam No.Pol K 2539 AAF sebagai sarana transportasi yang akan Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO gunakan untuk melakukan pengantaran

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu yang kemudian Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO berangkat ke Jalan Padat Karya 1 Kec. Kumai (sekitar Bundaran Monyet) bertemu dengan Saudara ADUL (DPO) dan menerima 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat \pm 50 (lima puluh gram) kemudian Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO berangkat dari Kumai menuju Pangkalan Bun dan setelah di depan Kantor Brimob Desa Batu Belaman sekitar jam 18.20 Wib Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO berhenti sebentar dan Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO menelpon Saudari NOVI (DPO) untuk mengatakan bahwa narkotika jenis shabu dengan berat \pm 50 gram akan dilakukan pengantaran dan untuk harga shabu tersebut 1 gram seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga untuk 50 gram tersebut seharga Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan mau diantarkan kemana dijawab oleh Saudari NOVI (DPO) ya udah tidak apa-apa bawa saja sini shabunya dan uangnya sudah siap dan untuk narkotika jenis shabu dapat diantarkan ke rumah Saudara NOVI (DPO) di Jalan Maid Badir Gg. Angsa 1 RT.23 Kel. Sidorejo Kec. Arsel Kab. Kobar Prov. Kalteng kemudian Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO menyetujui hal tersebut dan Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO langsung menuju rumah Saudari NOVI (DPO). Kemudian sekitar jam 19.00 Wib pada saat Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO sudah sampai di depan rumah Saudari NOVI yang beralamat di Jalan Maid Badir Gg. Angsa 1 RT.23 Kel. Sidorejo Kec. Arsel Kab. Kobar Prov. Kalteng kemudian Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO memarkirkan kendaraannya dan Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO masuk ke dalam rumah tersebut untuk melakukan pengantaran narkotika jenis shabu tiba-tiba langsung diamankan oleh pihak kepolisian.

- Bahwa Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO telah melakukan pengantaran narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali dengan Saudari NOVI yaitu pertama terjadi pada pertengahan Bulan Februari 2021 sekitar jam 18.00 Wib di rumah Saudari NOVI (DPO) yang beralamat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Maid Badir Gg. Angsa 1 RT.23 Kel. Sidorejo Kec. Arsel Kab. Kobar Prov. Kalteng telah menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat \pm 25 gram seharga Rp.32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah dilakukan pembayaran oleh Saudari NOVI secara tunai sudah Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO terima dan uang pembayaran tersebut sudah Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO serahkan kepada Saudara ADUL yang mana untuk asal narkotika jenis shabu ini adalah narkotika jenis shabu yang Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO peroleh dengan cara menghubungi Saudara SANEKA (DPO) dan setelah mendapatkan konfirmasi kemudian Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO mengambil narkotika jenis shabu tersebut dari Saudara ADUL (DPO) dan pengantaran kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar jam 19.00 Wib di rumah Saudari NOVI (DPO) yang beralamat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Maid Badir Gg. Angsa 1 RT.23 Kel. Sidorejo Kec. Arsel Kab. Kobar Prov. Kalteng rencananya akan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat \pm 50 gram seharga Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), tetapi masih belum terjadi transaksi Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO sudah diamankan oleh pihak kepolisian.

- Bahwa Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO telah mendapatkan upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari pengantaran shabu yang pertama dengan Saudari NOVI (DPO), sedangkan untuk pengantaran yang kedua masih belum mendapatkan upah karena telah diamankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO dalam menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor 49,24 gram atau berat bersih 49,04 gram tidak memiliki ijin / persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan dan tidak ada melakukan riset / penelitian ilmu pengembangan dan teknologi yang dapat dibuktikan dengan tidak dapat melampirkan ijin dari lembaga yang berwenang.
- Bahwa terdakwa masih mengenali barangbukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu berat kotor 49,24 gram atau berat bersih 49,04 gram.
- 1 (satu) buah kotak minuman kuku bima
- 1 (satu) buah Handphone merk Real Me No.GSM 089530645859
- 1 (satu) unit ranmor Yamaha Zupiter Z warna merah hitam No.Pol K 2539

AAF;

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan Surat dari Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Palangka Raya nomor : 489/LHP/VIII/PNBP/2021. Tanggal 04 November 2021 adalah benar Kristal Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar jam 19.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Maid Badir Gg. Angsa 1 RT.23 Kel. Sidorejo Kec. Arsel Kab. Kobar Prov. Kalteng
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan, pihak kepolisian juga melakukan penggeledahan Terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 49,24 gram atau berat bersih 49,04 gram ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terdapat warga umum yang menyaksikan yaitu Ketua RT.23 Kel. Sidorejo yaitu Saudara RESNO Anak Dari FRESTER BAGUS.
- Bahwa posisi letak barang-barang yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat penggeledahan terhadap Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO yaitu menemukan di genggam tangan kiri Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO berupa 1 (satu) buah kotak minuman kuku bima yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu berat kotor 49,24 gram atau berat bersih 49,04 gram, ditemukan di kantong celana Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO berupa 1 (satu) buah Handphone merk Real Me No.GSM 089530645859 dan ditemukan di depan rumah sebagai alat angkut yang Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO pergunakan berupa 1 (satu) unit ranmor Yamaha Zupiter Z warna merah hitam No.Pol K 2539 AAF.

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO mendapatkan narkoba jenis shabu berat kotor 49,24 gram atau berat bersih 49,04 gram dengan menerima dari Saudara ADUL (DPO) setelah menghubungi Saudara SANEKA (DPO) yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar jam 18.00 Wib di pinggir Jalan Padat Karya (sekitar Bundaran Monyet) Kec. Kumai Kab. Kobar Prov. Kalteng telah menerima 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 49,24 gram atau berat bersih 49,04 gram dari Saudara ADUL setelah Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO mendapatkan persetujuan dari Saudara SANEKA (DPO).
- Bahwa tujuan Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO pada saat diamankan oleh pihak kepolisian tertangkap tangan menyimpan dan menguasai narkoba 1 (satu) paket narkoba jenis shabu berat kotor 49,24 gram atau berat bersih 49,04 gram rencananya akan menyerahkan kepada Saudara NOVI (DPO) untuk dijual seharga Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO menerima narkoba jenis shabu dari ADUL tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar jam 17.00 Wib terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO menerima telpon dari Saudari NOVI (DPO) yang mengatakan Apakah ada narkoba jenis shabu dan Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO jawab mau beli berapa ka? dan direspon oleh Saudari NOVI mau beli 50 gram dan bertanya kepada Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO berapa harga untuk 1 gramnya? kemudian Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO menjawab Tunggu dulu Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO telponkan dulu orangnya yang mana setelah itu telpon tersebut Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO matikan kemudian Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO telpon Saudara SANEKA (DPO) dengan mengatakan ada orang mau beli narkoba jenis shabu sebanyak 50 gram dan Berapa harga untuk shabu 50 gram dan dijawab oleh Saudara SANEKA (DPO) tunggu dulu dan untuk harga 50 gram shabu tersebut seharga Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) kemudian Saudara SANEKA (DPO) mematikan telpon tersebut. Kemudian sekitar 15 (lima belas) menit Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO ada menerima kembali telpon dari Saudara SANEKA yang

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta uang pembelian shabu sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) agar dapat ditransfer kemudian Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO bilang nanti uangnya sudah disiapkan dengan yang membeli secara cash setelah Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut dan Saudara SANEKA (DPO) bilang jika pembayaran secara cash tidak apa-apa nanti dari uang pembelian shabu sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ambil saja sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk upahnya dan nanti Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO akan ditelpon kembali oleh Saudara SANEKA (DPO) apabila narkoba jenis shabu tersebut sudah siap. Kemudian sekitar jam 18.00 Wib pada saat Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO sedang di bengkel ada menerima telpon dari Saudara SANEKA (DPO) shabu sebanyak 50 gram sudah siap dan ambil saja dari Saudara ADUL (DPO) di pinggir Jalan Padat Karya 1 Kec. Kumai (sekitar Bundaran Monyet) yang mana setelah itu Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO langsung mendatangi Saudara RAHMAN yang masih sepupunya untuk meminjam 1 (satu) unit ranmor Yamaha Zupiter Z warna merah hitam No.Pol K 2539 AAF sebagai sarana transportasi yang akan Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO pergunakan untuk melakukan pengantaran narkoba jenis shabu yang kemudian Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO berangkat ke Jalan Padat Karya 1 Kec. Kumai (sekitar Bundaran Monyet) bertemu dengan Saudara ADUL (DPO) dan menerima 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat \pm 50 (lima puluh gram) kemudian Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO berangkat dari Kumai menuju Pangkalan Bun dan setelah di depan Kantor Brimob Desa Batu Belaman sekitar jam 18.20 Wib Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO berhenti sebentar dan Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO menelpon Saudari NOVI (DPO) untuk mengatakan bahwa narkoba jenis shabu dengan berat \pm 50 gram akan dilakukan pengantaran dan untuk harga shabu tersebut 1 gram seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga untuk 50 gram tersebut seharga Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan mau diantarkan kemana dijawab oleh Saudari NOVI (DPO) ya udah tidak apa-apa bawa saja sini shabunya dan uangnya sudah siap dan untuk narkoba jenis shabu dapat diantarkan ke

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saudara NOVI (DPO) di Jalan Maid Badir Gg. Angsa 1 RT.23 Kel. Sidorejo Kec. Arsel Kab. Kobar Prov. Kalteng kemudian Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO menyetujui hal tersebut dan Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO langsung menuju rumah Saudari NOVI (DPO). Kemudian sekitar jam 19.00 Wib pada saat Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO sudah sampai di depan rumah Saudari NOVI yang beralamat di Jalan Maid Badir Gg. Angsa 1 RT.23 Kel. Sidorejo Kec. Arsel Kab. Kobar Prov. Kalteng kemudian Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO memarkirkan kendaraannya dan Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO masuk ke dalam rumah tersebut untuk melakukan pengantaran narkoba jenis shabu tiba-tiba langsung diamankan oleh pihak kepolisian.

- Bahwa Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO telah melakukan pengantaran narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali dengan Saudari NOVI yaitu pertama terjadi pada pertengahan Bulan Februari 2021 sekitar jam 18.00 Wib di rumah Saudari NOVI (DPO) yang beralamat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Maid Badir Gg. Angsa 1 RT.23 Kel. Sidorejo Kec. Arsel Kab. Kobar Prov. Kalteng telah menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat \pm 25 gram seharga Rp.32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah dilakukan pembayaran oleh Saudari NOVI secara tunai sudah Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO terima dan uang pembayaran tersebut sudah Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO serahkan kepada Saudara ADUL yang mana untuk asal narkoba jenis shabu ini adalah narkoba jenis shabu yang Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO peroleh dengan cara menghubungi Saudara SANEKA (DPO) dan setelah mendapatkan konfirmasi kemudian Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO mengambil narkoba jenis shabu tersebut dari Saudara ADUL (DPO) dan pengantaran kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar jam 19.00 Wib di rumah Saudari NOVI (DPO) yang beralamat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Maid Badir Gg. Angsa 1 RT.23 Kel. Sidorejo Kec. Arsel Kab. Kobar Prov. Kalteng rencananya akan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat \pm 50 gram seharga Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), tetapi masih belum terjadi transaksi Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO sudah diamankan oleh pihak kepolisian.

- Bahwa Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO telah mendapatkan upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari pengantaran shabu yang pertama dengan Saudari NOVI (DPO), sedangkan untuk pengantaran yang kedua masih belum mendapatkan upah karena telah diamankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO dalam menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor 49,24 gram atau berat bersih 49,04 gram tidak memiliki ijin / persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan dan tidak ada melakukan riset / penelitian ilmu pengembangan dan teknologi yang dapat dibuktikan dengan tidak dapat melampirkan ijin dari lembaga yang berwenang.
- Bahwa Berdasarkan Surat dari Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Palangka Raya nomor : 489/LHP/VIII/PNBP/2021. Tanggal 04 November 2021 adalah benar Kristal Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, yakni kesatu melanggar ketentuan pasal 114 ayat (2) UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar ketentuan pasal 112 ayat (2) UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yakni dakwaan alternative kesatu, pasal 114 ayat (2) UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya sebagai berikut ;

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang dalam unsur ini mempunyai maksud orang/Manusia yang dapat menjadi subyek hukum, yaitu terhadap siapa saja yang terhadap orang tersebut telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan pada saat melakukan perbuatan tersebut dianggap mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa menyangkut tidak dapatnya seseorang mempertanggungjawabkan perbuatannya diantaranya adalah karena pertumbuhan akal sehatnya yang tidak sempurna atau karena gangguan penyakit pada kemampuan akal sehatnya (Vide pasal 44 ayat (1) KUHPidana) ;

Menimbang, bahwa menyangkut masalah pertumbuhan akal sehat yang tidak sempurna atau karena gangguan penyakit pada kemampuan akal sehat haruslah seorang ahli jiwa memberikan keterangan menyangkut hal termaksud, namun hakim mempunyai kebebasan untuk mengikuti atau tidak nasihat yang diterima dari seorang ahli semacam itu (SIMONS, Leerboek I, halaman 211) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa bernama RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO yang setelah ditanya akan identitasnya ternyata terdakwa membenarkan identitasnya tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini adalah RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO yang sehat jasmani dan rohaninya, dan tidak pernah ada pendapat seorang ahli jiwa yang menerangkan menyangkut kejiwaan terdakwa, dan dalam persidangan mampu menjawab dengan baik menyangkut segala pertanyaan maupun tanggapan yang diajukan ;

Menimbang, bahwa selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim dengan mengamati sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya ;

Menimbang bahwa terhadap terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini, saksi – saksi yang hadir dipersidangan mengenal dan mengetahui bahwa



memang orang yang dihadirkan sebagai terdakwa adalah orang yang diajukan Jaksa Penuntut Umum sebagai terdakwa dan juga para saksi mengetahui bahwa mereka dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perkara terdakwa yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan baik dalam tahap pembuktian, penuntutan, pledoi, replik maupun duplik, baik Jaksa Penuntut Umum, terdakwa maupun Penasihat hukum terdakwa selalu menggunakan nama RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO dimana hal itu menandakan bahwa baik Jaksa Penuntut Umum, terdakwa maupun Penasihat hukum terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa orang yang dihadapkan kedepan persidangan adalah memang terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO dan bukanlah orang lain sehingga Majelis Hakim menilai bahwa terhadap orang yang dihadapkan kedepan persidangan adalah memang benar orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan terdakwa sangat cakap dan sehat baik jasmani dan rohani dan tidak diketemukan pada dirinya alasan untuk tidak bertanggung jawab secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi error in persona sehingga oleh karenanya unsur Barang Siapa menurut Majelis Hakim terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif maka unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perilaku yang dituduhkan kepada terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana dalam doktrin hukum pidana pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” juga dikenal dengan istilah “wederrechtelijk”, yang dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri, selain itu, unsur tersebut juga dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut tidak didasarkan atas suatu ijin dari pejabat atau instansi terkait yang berwenang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika maksud dan pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” dikaitkan dengan perbuatan seseorang (termasuk terdakwa) maka yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” ialah seorang yang melakukan suatu perbuatan tidak memiliki hak, baik subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan dimaksud termasuk sebagaimana disebutkan pada unsur ketiga yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal – pasal terkait mengenai dokumen kepemilikan maupun distribusi narkotika sesuai Undang – Undang Narkotika No. 35 tahun 2009, dapat disimpulkan siapapun yang memiliki, menguasai menyimpan menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu – sabu tanpa disertai dengan dokumen dan ijin yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO ditangkap tim sat narkoba dari polres Kobar pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar jam 19.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Maid Badir Gg. Angsa 1 RT.23 Kel. Sidorejo Kec. Arsel Kab. Kobar Prov. Kalteng dan pada saat terdakwa diamankan, pihak kepolisian juga melakukan penggeledahan Terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor 49,24 gram atau berat bersih 49,04 gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa posisi letak barang-barang yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat penggeledahan terhadap Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO yaitu menemukan di genggam tangan kiri Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO berupa 1 (satu) buah kotak minuman kuku bima yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis shabu berat kotor 49,24 gram atau berat bersih 49,04 gram, ditemukan di kantong celana Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO berupa 1 (satu) buah Handphone merk Real Me No.GSM 089530645859 dan ditemukan di depan rumah sebagai alat angkut yang Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO pergunkan berupa 1 (satu) unit ranmor Yamaha Zupiter Z warna merah hitam No.Pol K 2539 AAF.

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa tujuan Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO pada saat diamankan oleh pihak kepolisian tertangkap tangan menyimpan dan menguasai narkotika 1 (satu) paket narkotika jenis shabu berat kotor 49,24 gram atau berat bersih 49,04 gram rencananya akan menyerahkan kepada Saudara NOVI (DPO) untuk dijual seharga Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu berat kotor 49,24 gram atau berat bersih 49,04 gram dengan menerima dari Saudara ADUL (DPO) setelah menghubungi Saudara SANEKA (DPO) yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar jam 18.00 Wib di pinggir Jalan Padat Karya (sekitar Bundaran Monyet) Kec. Kumai Kab. Kobar Prov. Kalteng telah menerima 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor 49,24 gram atau berat bersih 49,04 gram dari Saudara ADUL setelah Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO mendapatkan persetujuan dari Saudara SANEKA (DPO) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO tinggal di Jalan Paigo RT.04 Desa Sungai Kapitan Kec. Kumai Kab. Kobar Prov. Kalteng dan pekerjaan Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO adalah sebagai buruh bongkar muat mie instan di PT. Intoboga Mandiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari dari Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Palangka Raya nomor : 489/LHP/VIII/PNBP/2021. Tanggal 04 November 2021 adalah benar Kristal Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam hal ini berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO bukan merupakan pedagang besar farmasi ataupun yang bergerak di bidang farmasi, akan tetapi terdakwa hanyalah sebagai buruh bongkar muat mie instan di PT. Intoboga Mandiri yang tidak bergerak dibidang farmasi maupun lembaga ilmu pengetahuan, sehingga tidak mempunyai hak atau melawan hukum untuk memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan,

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang ditentukan dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum pula ;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur ini memuat jenis perbuatan-perbuatan yang dilarang yang disusun secara berurutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif, yang berarti sudah cukup apabila ada salah satu perbuatan terbukti, jadi tidaklah perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan ;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar jam 19.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Maid Badir Gg. Angsa 1 RT.23 Kel. Sidorejo Kec. Arsel Kab. Kobar Prov. Kalteng dan pada saat terdakwa diamankan, pihak kepolisian juga melakukan penggeledahan Terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor 49,24 gram atau berat bersih 49,04 gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO mendapatkan narkotika jenis shabu berat kotor 49,24 gram atau berat bersih 49,04 gram dengan menerima dari Saudara ADUL (DPO) setelah menghubungi Saudara SANEKA (DPO) yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar jam 18.00 Wib di pinggir Jalan Padat Karya (sekitar Bundaran Monyet) Kec. Kumai Kab. Kobar Prov. Kalteng telah menerima 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor 49,24 gram atau berat bersih 49,04 gram dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara ADUL dan akan diserahkan kepada Saudara NOVI (DPO) untuk dijual seharga Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO menerima narkoba jenis shabu dari ADUL tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar jam 17.00 Wib terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO menerima telpon dari Saudari NOVI (DPO) yang menanyakan shabu dan hendak membelinya, atas pertanyaan Saudari NOVI (DPO) tersebut, Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO menanyakan apakah Saudari NOVI (DPO) hendak membeli dan dijawab oleh Saudari NOVI (DPO) bahwa ada orang mau beli narkoba jenis shabu sebanyak 50 gram dan Saudari NOVI (DPO) menanyakan berapa harga untuk shabu 50 gram dan dijawab oleh terdakwa harga untuk harga 50 gram shabu tersebut seharga Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) kemudian Saudara SANEKA (DPO) mematikan telpon tersebut. Kemudian sekitar 15 (lima belas) menit Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO ada menerima kembali telpon dari Saudara SANEKA yang meminta uang pembelian shabu sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) agar dapat ditransfer kemudian Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO bilang nanti uangnya sudah disiapkan dengan yang membeli secara cash setelah Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut dan Saudara SANEKA (DPO) bilang jika pembayaran secara cash tidak apa-apa nanti dari uang pembelian shabu sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ambil saja sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk upahnya dan nanti Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO akan ditelpon kembali oleh Saudara SANEKA (DPO) apabila narkoba jenis shabu tersebut sudah siap. Kemudian sekitar jam 18.00 Wib pada saat Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO sedang di bengkel ada menerima telpon dari Saudara SANEKA (DPO) shabu sebanyak 50 gram sudah siap dan ambil saja dari Saudara ADUL (DPO) di pinggir Jalan Padat Karya 1 Kec. Kumai (sekitar Bundaran Monyet) yang mana setelah itu Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO langsung mendatangi Saudara RAHMAN yang masih sepupunya untuk meminjam 1 (satu) unit ranmor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam No.Pol K 2539 AAF sebagai sarana transportasi yang akan Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO pergunakan untuk melakukan pengantaran narkoba jenis shabu yang kemudian Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO berangkat ke

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Padat Karya 1 Kec. Kumai (sekitar Bundaran Monyet) bertemu dengan Saudara ADUL (DPO) dan menerima 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat \pm 50 (lima puluh gram) kemudian Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO berangkat dari Kumai menuju Pangkalan Bun dan setelah di depan Kantor Brimob Desa Batu Belaman sekitar jam 18.20 Wib Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO berhenti sebentar dan Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO menelpon Saudari NOVI (DPO) untuk mengatakan bahwa narkoba jenis shabu dengan berat \pm 50 gram akan dilakukan pengantaran dan untuk harga shabu tersebut 1 gram seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga untuk 50 gram tersebut seharga Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan mau diantarkan kemana dijawab oleh Saudari NOVI (DPO) ya udah tidak apa-apa bawa saja sini shabunya dan uangnya sudah siap dan untuk narkoba jenis shabu dapat diantarkan ke rumah Saudara NOVI (DPO) di Jalan Maid Badir Gg. Angsa 1 RT.23 Kel. Sidorejo Kec. Arsel Kab. Kobar Prov. Kalteng kemudian Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO menyetujui hal tersebut dan Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO langsung menuju rumah Saudari NOVI (DPO). Kemudian sekitar jam 19.00 Wib pada saat Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO sudah sampai di depan rumah Saudari NOVI yang beralamat di Jalan Maid Badir Gg. Angsa 1 RT.23 Kel. Sidorejo Kec. Arsel Kab. Kobar Prov. Kalteng kemudian Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO memarkirkan kendaraannya dan Terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO masuk ke dalam rumah tersebut untuk melakukan pengantaran narkoba jenis shabu tiba-tiba langsung diamankan oleh pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa berdasarkan Surat dari Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Palangka Raya nomor : 489/LHP/VIII/PNBP/2021. Tanggal 04 November 2021 adalah benar Kristal Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan serta uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO yang menerima sabu sabu seberat 50 gram dari Sdr ADUL (DPO) yang rencananya sabu tersebut hendak dijual kepada Saudari NOVI (DPO) seharga Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tersebut

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikategorikan telah memenuhi sub unsur menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang melebihi 5 (lima) gram yang terkandung didalam unsur ke tiga ini sehingga oleh karenanya terhadap unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang melebihi 5 (lima) gram” terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur – unsur pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternative kesatu telah terpenuhi, maka karenanya pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan tersebut haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan,

Menimbang, bahwa dalam Persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selain akan menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda, yang jika tidak dibayar oleh Terdakwa, maka harus diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu berat kotor 49,24 gram atau berat bersih 49,04 gram., 1 (satu) buah kotak minuman kuku bima dan 1 (satu) buah Handphone merk Real Me No.GSM 089530645859 oleh karena merupakan barang terlarang dan juga merupakan alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut agar di MUSNAHKAN, sedangkan terhadap barang bukti 1 (satu) unit ranmor Yamaha jupiter Z warna merah hitam No.Pol K 2539 AAF oleh karena diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik orang lain yang bernama FARHAN dan barang bukti tersebut dipinjam oleh terdakwa

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada pemiliknya melalui TERDAKWA ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika ;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **RICO MILIYANTO Bin SUGENG MULYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang melebihi 5 (lima) gram"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah),-** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu berat kotor 49,24 gram atau berat bersih 49,04 gram.
 - 1 (satu) buah kotak minuman kuku bima
 - 1 (satu) buah Handphone merk Real Me No.GSM 089530645859

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit ranmor Yamaha jupiter Z warna merah hitam No.Pol K 2539 AAF

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA MELALUI TERDAKWA

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari **SELASA** tanggal **29 Maret 2022** oleh kami, I Gede Putu Saptawan, S.H., M Hum., sebagai Hakim Ketua , Ahmad Husaini, S.H. , Heru Karyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WAHYUDI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh Yushar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Husaini, S.H.

I Gede Putu Saptawan, S.H., M Hum.

Heru Karyono, S.H.

Panitera Pengganti,

WAHYUDI, S.H.